

**TINJAUAN MAQASID SHARI'AH TERHADAP FITUR LIVE  
STREAMING APLIKASI TIK TOK**

**SKRIPSI**



Oleh :

**WAHYU NURHIDAYAH**

102180076

Pembimbing :

**SOLEH HASAN WAHID, M.H.**

NIP. 199101112018011002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**TINJAUAN MAQASID SHARI'AH TERHADAP FITUR LIVE  
STREAMING APLIKASI TIK TOK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

**WAHYU NURHIDAYAH**

102180076

Pembimbing :

**SOLEH HASAN WAHID, M.H.**

NIP. 199101112018011002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Nurhidayah  
NIM : 102180076  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah( Muamalah)  
Judul : *TINJAUAN MAQASID SHARI'AH* TERHADAP  
*FITUR LIVE STREAMING* APLIKASI TIK TOK

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 Mei 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanziluloh, M. HI.  
NIP. 19860801201531002

Menyetujui,  
Pembimbing



Soleh Hasan Wahid., M. H.  
NIP. 199101112018011002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Wahyu Nurhidayah  
NIM : 102180076  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **TINJAUAN MAQĀSĪD SHARĪAH TERHADAP FITUR**

**LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 3 Juni 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H.

Ponorogo, 3 Juni 2022

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. Al-Jatsiyah 45: 18)



## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, telah memberi saya kekuatan, kesehatan dan kemudahan yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan tugas akhir ini dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta Ibu Siti Sholihah dan Bapak Nyaiman, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho dan medo'akan dengan ikhlas kepada putra putrinya. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Semoga putra- putrimu ini menjadi anak yang sholih sholihah, bisa birrulwalidain dan menjadi anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Aamiin.
2. Kakakku Farid Zainuddin dan Burhannudin, kalian orang paling istimewa dalam hidupku. Kalian telah memberi dukungan, perhatian dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga setiap langkah dari kalian mendapat ridho dari Allah SWT.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Jenes Ponorogo dan Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Sumursongo Magetan, yang telah mengajarku banyak cakrawala ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan.

## ABSTRAK

**Nurhidayah, Wahyu, 2022.** *Tinjauan Maqāṣid Sharī'ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tik Tok.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Soleh Hasan Wahid, M.H.

**Kata kunci/keyword:** Sosial, Ekonomi, *Maqāṣid Sharī'ah*

Aplikasi Tik Tok merupakan salah satu media sosial yang bisa mengakses banyak informasi dari penjuru dunia dan hampir semua bidang kehidupan manusia dari agama, pendidikan, politik, sosial dan ekonomi. Salah satu fitur yang sangat digunakan dari aplikasi Tik Tok adalah Fitur live streaming yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia, dua dampak tersebut diukur dari prespektif *maqāṣid sharī'ah*. Adapun kaitannya dengan *maqāṣid sharī'ah* dalam fitur live streaming apabila tidak diperhatikan akan terjadi ketimpangan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan *maqāṣid sharī'ah* mengenai dampak sosial fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok? Bagaimana pandangan *maqāṣid sharī'ah* mengenai dampak ekonomi fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok?

Adapun penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa fitur live streaming aplikasi Tik Tok ditinjau *maqāṣid sharī'ah* memiliki dua dampak yaitu sosial dan ekonomi. *Pertama*, dampak sosial dibagi menjadi dua yaitu positif (*maslahah*) dan negatif (*mafsadah*). Dapat kita lihat dampak sosial aplikasi Tik Tok lebih banyak mengarah pada konten negatif (*mafsadah*), sehingga perkara yang sedikit mendatangkan kebaikan (*maslahah*) dan lebih banyak mendatangkan keburukan (*mafsadah*) lebih baik ditinggalkan. *Kedua*, dampak ekonomi dibagi menjadi dua yaitu positif (*maslahah*) dan negatif (*mafsadah*). Dilihat dari dampak ekonomi diatas lebih banyak mengandung kebaikan (*maslahah*) dari pada keburukan (*mafsadah*), sehingga selama aplikasi Tik Tok digunakan dalam hal baik dan tidak melanggar syariat Islam maka diperbolehkan. Tetapi Fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok cenderung meningkatkan ekonomi tapi sosial atau moralnya rendah bahkan bisa dikatakan buruk, disini terjadi kontradiksi antara dampak sosial dan ekonomi sehingga terjadi tidak keseimbangan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāsid Sharī’ah* Terhadap Fitur *Live Streaming* Aplikasi Tik Tok”.

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan *maqāsid sharī’ah* terhadap dampak sosial dan ekonomi fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok yang dianalisis menggunakan teori *maqāsid sharī’ah*. Dalam penelitian ini juga menggali dampak positif dan negatif terhadap penggunaan aplikasi Tik Tok. Aplikasi Tik Tok erat kaitannya dengan generasi milenial, karena memungkinkan *hipperrealitas*, *multiaktivitas*, *interaktivitas* tanpa batasan ruang dan waktu, kebebasan berpendapat dan kejahatan serta penipuan yang terjadi dengan perkembangan teknologi yang berhubungan dengan generasi milenial yang memiliki ketrampilan dan kecerdasan digital. Fitur *live streaming* Aplikasi Tik Tok mempunyai dua dampak yaitu positif dan negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi diukur dari prespektif *maqāsid sharī’ah*, yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga nyawa (*hifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), menjaga akal (*hifẓ al-aql*), menjaga harta (*hifẓ al-māl*) bertentangan dengan teori tersebut. Adapun kaitannya dengan *maqāsid sharī’ah* dalam fitur *live streaming* apabila tidak diperhatikan akan terjadi ketimpangan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih



terhadap segenap pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muallifah, M.ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Soleh Hasan Wahid, M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Terutama kepada Bapak Khairil Umami, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis dari semester satu sampai semester delapan ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan *alhamdulillah* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Āmīn*

Ponorogo, 13 Mei 2022

**Wahyu Nurhidayah**

**NIM.102180076**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	D	ض	d	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	z	م	M
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	هـ	H
ح	h	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

- B. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, Ī, dan ū.
- C. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”  
 Contoh :  
 Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah
- D. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

E. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-islām bukan Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu. .... fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.*

F. Kata yang berakhir dengan ta'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan " at " .

Contoh :

Na'at dan *muḍāf* ilayh : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

*Muḍāf* : *maṭba'at al-'Āmmah.*

G. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al - Ghazālī , al - Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II MAQĀSID SHARĪ'AH.....</b>	<b>17</b>
A. <i>Maqāsid Sharī'ah</i> .....	17
1. Pengertian .....	17
2. Dasar Pemikiran <i>Maqāsid Sharī'ah</i> .....	20

B. Tingkatan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	21
1. <i>Darūriyyat</i> .....	22
2. <i>Hājiyyat</i> .....	23
3. <i>Tahsīniyyat</i> .....	23
<b>BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN FITUR LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK</b> .....	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Aplikasi Tik Tok .....	31
B. Bentuk- bentuk Konten Aplikasi Tik Tok .....	36
C. Cara <i>Top Up</i> Koin pada Aplikasi Tik Tok .....	42
D. Cara Mencairkan <i>gift</i> sticker dari <i>Fitur Live Streaming</i> .....	43
E. Dampak Penggunaan Aplikasi Tik Tok .....	44
1. Sosial .....	44
2. Ekonomi .....	52
<b>BAB IV ANALISIS MAQĀṢID SHARĪ'AH TERHADAP FITUR LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK</b> .....	<b>56</b>
A. Posisi <i>maqāṣid sharī'ah</i> terhadap dampak sosial fitur <i>live streaming</i> aplikasi Tik Tok. ....	56
B. Posisi <i>maqāṣid sharī'ah</i> terhadap dampak ekonomi fitur <i>live streaming</i> aplikasi Tik Tok .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>70</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>71</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Media sosial adalah media online yang penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual yang penggunaannya dapat berpartisipasi dengan mudah berbagi ilmu, dakwah, jual beli, bahkan sekedar membagikan aktivitas sehari-hari.<sup>1</sup> Salah satu contoh aplikasi yang marak digunakan dewasa ini adalah aplikasi Tik Tok. Tik Tok merupakan sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yimin sebagai proyek dari salah satu raksasa teknologi China, ByteDance nama asli China-nya adalah Douyin.<sup>2</sup>

Aplikasi Tik Tok sendiri sudah di unduh mencapai 100 juta lebih pengguna aktif di seluruh dunia yang didalamnya bisa mengakses banyak informasi dari penjuru dunia dan hampir semua bidang kehidupan manusia dari agama, pendidikan, politik, sosial dan ekonomi. Pada aplikasi Tik Tok pengguna juga dapat membuat video dengan durasi minimal 15 detik sampai dengan 3 menit yang dilengkapi *special effect* dan musik agar video tersebut menarik sehingga pengguna dapat melakukan performa dengan beragam gaya atau tarian, tutorial, edukasi, humor yang akhirnya mendorong kreatifitas

---

<sup>1</sup> Cahyono, AS “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia” Public , 9 (1), 140-157. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79> (diakses pada tanggal 17 Februari 2022, jam 23.54)

<sup>2</sup> Yohana Noni Bulele , Tony Wibowo “Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tiktok” Volume 1 Nomor 1 (Batam :Universitas Internasional Batam, 2020)

penggunanya menjadi konten kreator dan berlomba- lomba mempunyai *followers* sebanyak mungkin. Tidak itu saja, di balik viralnya aplikasi Tik Tok, potensi yang di tawarkan juga tidak kalah besar dari aplikasi- aplikasi yang lain. Banyak pengguna yang memanfaatkannya untuk menjangkau lebih banyak konsumen dengan berbekal mempunyai *follower* yang banyak juga pengguna dapat menjadi *influencer* dan mendapat *endorsement* dari produk- produk tertentu dengan melakukan *live streaming* dan lain- lain.

Aplikasi Tik Tok kini tidak hanya sebatas platform konten video pendek yang berisi hiburan saja, dalam perkembangannya aplikasi Tik Tok berkembang menjadi wadah kreativitas mulai adanya fitur terbaru yaitu *live streaming* hingga variasi konten yang beragam menjadikan Tik Tok sebagai tempat publikasi berisikan informasi yang menarik untuk dilihat.<sup>3</sup> Seperti aplikasi- aplikasi *live streaming* lainnya banyak konten kreator yang menunjukkan kemampuan bernyanyi, menari, melukis, berdakwah, share pengalaman pribadi dan aktivitas sehari-hari ada juga yang menggunakannya untuk promosi barang dagangannya. Lambat hari penonton atau *viewers* merasa konten yang diberikan oleh kreator menarik dan memberi manfaat kepadanya alih- alih sebagai apresiasi untuk menghargai usaha konten kreator akhirnya penonton memberi *gift* (hadiah) berupa stiker yang nantinya bisa ditukar dengan uang. *Viewers* bisa membeli *gift* stiker tersebut dengan cara melakukan *top up* uang tunai yang ditukarkan dengan koin untuk membelinya.

---

<sup>3</sup> Merdeka. com, “Potensi di Balik Konten Menghibur Aplikasi TikTok” dalam, <https://www.merdeka.com/teknologi/potensi-di-balik-konten-menghibur-aplikasitiktok.html> (diakses pada tanggal 21 Februari 2022 , jam 19. 09)



Apabila penawaran yang diberikan konten kreator begitu menarik maka penonton tidak sungkan untuk melakukan *to up* berulang kali.

Hal itu terkadang membuat banyak kreator menjadikan fitur *live streaming* sebagai kelaziman atau kebiasaan untuk menghasilkan rupiah dengan mengatasnamakan hadiah bahkan kreator rela mengumbar tubuhnya demi mendapatkan *viewers* yang banyak, serta rela melakukan apapun keinginan penonton yang dikirim lewat kolom komentar dengan iming-iming akan memberikan *gift* stiker.

Antusiasme pengguna TikTok sangat tinggi potensi penyalahgunaannya tidak kalah tinggi juga seperti halnya aplikasi- aplikasi yang lain, Tik Tok memiliki potensi yang besar untuk trend di berbagai kalangan seperti hal-hal tentang berita *hoax* atau fitnah, penyebaran *trend* berbau seks dan pornografi yang jelas telah melanggar syariat Islam. Pemanfaatan seperti inilah tentu memberikan dampak bagi penggunanya baik *maṣlahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan).

Dalam Islam, secara prinsip penggunaan terhadap benda yang ada di dunia ini haruslah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Oleh karena itu dalam hal ini kegiatan tersebut harus selaras dengan ajaran Islam, atau minimal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ukuran untuk menentukannya ahli *ushul fiqh* sudah merumuskannya suatu produk harus sesuai dengan Islam dan selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid as-sharī'ah*). Menurut Imam As-Syatibi terdapat tiga tingkatan yang perlu

diperhatikan dalam *maqāsid sharī'ah*, yakni :<sup>4</sup> *Pertama, Ad-ḍaruriyat* (kebutuhan primer), merupakan tingkatan tertinggi dalam *maqāsid sharī'ah* dan merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. *Kedua, Al-hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), merupakan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, jika tidak dilakukan tidak akan membuat terhambatnya kemaslahatan hanya akan mengakibatkan kesulitan. *Ketiga, Al-tahsiniyat* (kebutuhan tersier) merupakan kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum sehingga jika tidak dilakukan, maka tidak akan menghilangkan kemaslahatan atau mengalami kesulitan karena sebenarnya eksistensi kebutuhan ini sebagai pelengkap daripada *ḍaruriyat* dan *hajjiyyat*.

Dalam rangka memujudkan kemashlahatan dan menjahui kerusakan didunia dan akhirat, para ahli ushul fiqh meneliti dan menetapkan lima unsur tersebut harus diperhatikan dan dijaga dalam kehidupan ini.<sup>5</sup> Terdapat lima unsur pokok dalam *maqāsid sharī'ah*, yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga nyawa (*hifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), menjaga akal (*hifẓ al-aql*), menjaga harta (*hifẓ al-māl*), namun ada juga sebagian ulama yang mendahulukan menjaga harta daripada akal.

Adapun kaitannya *maqāsid sharī'ah* dalam fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok apabila tidak diperhatikan akan terjadi ketimpangan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kegiatan *live streaming* dengan bernyanyi dan berjoget memperlihatkan aurat berhubungan dengan tingkah laku dan etika,

---

<sup>4</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2020), 43

<sup>5</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al- Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 65

dan kegiatan yang dilakukan berimbas pada pikiran - pikiran kotor serta harta yang diperoleh masih ambigu.

Dengan demikian, bahwa memenuhi kepentingan diri sendiri dalam kerangka kepentingan sosial dapat dilakukan dengan melewati semua klaim pada sumber daya langka lewat filter nilai moral. Hidup yang selaras dengan nilai-nilai moral akan membantu mendorong keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial serta membantu mengaktualisasikan *maqāṣid shari'ah* (tujuan-tujuan *shari'ah*), dua yang terpenting diantaranya adalah keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan makhluk Allah.<sup>6</sup>

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pemberian *gift stiker fitur live streaming* aplikasi Tik Tok berdasarkan *maqāṣid shari'ah* dengan penelitian yang berjudul **TINJAUAN MAQĀṢID SHARI'AH TERHADAP FITUR LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan *maqāṣid shari'ah* mengenai dampak sosial fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok?
2. Bagaimana pandangan *maqāṣid shari'ah* mengenai dampak ekonomi fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok?

---

<sup>6</sup> M.Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 50-51.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui posisi *maqāsid sharī'ah* dampak sosial fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok.
2. Mengetahui posisi *maqāsid sharī'ah* dampak ekonomi fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoristis maupun praktis:

#### 1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bidang ilmu komunikasi agar bisa menganalisis bagaimana presentasi diri masyarakat pada unggahan di aplikasi Tik Tok yang diselaraskan dengan *maqāsid sharī'ah*.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah kontribusi aplikatif dari hasil penelitian dengan teori.<sup>7</sup> Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, peneliti, dan pembaca. Yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Budiono Saputro, 'Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi 0(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 21.

a. Bagi masyarakat atau pengguna aplikasi Tik Tok

Manfaat penelitian ini untuk masyarakat atau pengguna aplikasi Tik Tok adalah penelitian ini diharapkan menjadi masukan supaya pengguna Tik Tok lebih bijak dalam membuat konten dan lebih memahami bahwa konten di Tik Tok merupakan sarana presentasi diri, oleh karena itu pengguna Tik Tok diharapkan bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi di zaman sekarang ini dengan unggahan yang positif dan bisa memfilter informasi di media sosial.

b. Bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman terhadap dampak sosial dan ekonomi fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok dalam penerapan *maqāsid shari'ah*.

## E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini pasti adanya pustaka terdahulu atau tinjauan terdahulu sebelum meneliti masalah ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dan membuat laporan (skripsi), Ada beberapa pustaka yang peneliti jadikan sebagai referensi, yaitu:

Pertama, Rizandi Syahputra. 2021. *Bisnis Aplikasi BuzzBreak di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Hukum Islam*. Dalam penelitian ini membahas praktik bisnis aplikasi *BuzzBreak* di tengah pandemi *Covid-19* kota Bengkulu prespektif Hukum Islam.

Pertama, Rizandi Syahputra. 2021. *Bisnis Aplikasi BuzzBreak di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Islam*. Masalah dalam penelitian ini masyarakat kota Bengkulu berusaha memperbaiki kondisi ekonominya salah satunya menggunakan aplikasi *BuzzBreak* dengan mengumpulkan poin-poin yang nantinya dapat diuangkan, selanjutnya ada penawaran dari aplikasi ini untuk mengundang teman yang lain untuk menggunakan aplikasi *BuzzBreak* yang nantinya pengguna dapat mendapatkan poin juga.

Hasil penelitian ini adalah menurut prespektif Hukum Islam terhadap *ujrah* penggunaan aplikasi *BuzzBreak* di Kota Bengkulu, bahwa penggunaan aplikasi *BuzzBreak* diperbolehkan oleh Hukum Islam, karena ada sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *BuzzBreak*. Sementara itu menurut Hukum Islam mengenai pencairan koin dalam bentuk uang dalam aplikasi *BuzzBreak* juga diperbolehkan dalam hukum Islam, Karena dalam Hukum Islam tidak ada larangan dalam mencairkan poin ke bentuk uang.<sup>8</sup>

Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana praktik aplikasi *BuzzBreak* dimasa pandemi *Covid-19* dan pencairan koin tersebut dalam bentuk uang prespektif Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian peneliti objek yang diteliti adalah membahas mengenai tinjauan *maqāsid shari'ah* tentang penghasilan aplikasi

---

<sup>8</sup> Rizandi Syahputra, "Bisnis Aplikasi *BuzzBreak* di Tengah Pandemi *Covid-19* Dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021)

Tik Tok dari fitur *live streaming* terutama mengenai dampak sosial dan ekonomi.

Kedua, Rivan Maulana ditahun. 2016. *Fenomena Penggunaan Media Sosial Bigo Live Kalangan Mahasiswa Fikom UNISBA*. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan Aplikasi Bigo Live yang sangat digemari di kalangan mahasiswa di Universitas Pasundan Bandung.

Hasil penelitian ini adalah Aplikasi Bigo Live menjadikan mahasiswa di Universitas Pasundan antusias untuk menggunakannya, mahasiswa dapat menyampaikan perasaan- perasaan atau emosi yang dikomunikasikan lewat fitur *live streaming*, sehingga pengguna dapat menunjukkan talenta dan berbagai ketertarikan mereka di aplikasi Bigo Live. Penggunaan ini menyebabkan potensi penyalahgunaan yang besar, bigo live menyimpan potensi untuk hal- hal yang berbaur seks dan pornografi, hal itu menyebabkan sesuatu yang menyimpang.<sup>9</sup>

Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penelitian terdahulu membahas penggunaan fitur *live streaming* aplikasi media sosial *Bigo Live* di kalangan mahasiswa Fisip Universitas Pasundan sedangkan penelitian penulis objek tertuju pada fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok pada pemberian *gift* berupa stiker pada *live streaming* terutama terhadap dampak sosial dan ekonomi.

---

<sup>9</sup> Rivan Maulana "Fenomena Penggunaan Media Sosial Bigo Live Kalangan Mahasiswa Fikom UNISBA", *Skripsi* (Bandung: Universitas Pasundan, 2016)

Ketiga, Ida Bagus Reza Adi Dharma. *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi*. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana prespektif Hukum Pidana terhadap konten pada aplikasi Tik Tok yang berbau pornografi dan pertanggung jawaban pidana atas konten berbau pornografi dalam aplikasi Tik Tok.

Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan Aplikasi Tik Tok tersebut melanggar Undang- Undang Pornografi, konten yang diberikan yang negatif terkandung dalam aplikasi tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan menghimbau dengan Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Aplikasi Tik-Tok berkonten Pornografi dan Penjelasan Lebih lanjut Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi TikTok berkonten Pornografi.<sup>10</sup>

Perbedaan terdapat pada landasan teori penelitian, penelitian terdahulu membahas hukum pidana terhadap pengguna aplikasi Tik Tok berkonten pornografi sedangkan penelitian penulis fokus pada tinjauan *maqāṣid shari'ah* pada konten *live streaming* aplikasi Tik Tok.

---

<sup>10</sup> Ida Bagus Reza Adi Dharma, "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi"*Skripsi* (Palembang: Universitas Sriwijaya,2019)



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan Penelitian

#### a. Jenis

Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti. Dimana peneliti bisa melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Dalam hal ini peneliti langsung mengamati aplikasi Tik Tok. Meskipun penelitian jenis lapangan, peneliti juga menggunakan sumber- sumber kepustakaan dengan memanfaatkan buku- buku, hasil penelitian, dan internet yang ada hubungannya terhadap objek penelitian.

#### b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka. Metode ini bersifat deskriptif, menggunakan analisis, serta mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung dan menghasilkan suatu teori yang dianalisis menggunakan teori *maqasid shari'ah*, kemudian diperoleh kesimpulan.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam proses pengumpulan data penelitian, kehadiran peneliti adalah mutlak dan sebagai pengamat penuh, dimana peneliti terlibat penuh dalam pengambilan data untuk memperoleh seperangkat data atau informasi.<sup>11</sup> Dengan begitu peneliti sangat diharuskan dalam kehadiran penelitian ini karena agar dapat mengumpulkan data dengan menjadi partisipan penuh dalam aplikasi Tik Tok.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data

Dalam penyusunan penelitian ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan data- data antara lain: Aplikasi Tik Tok, hasil penelitian yang menyangkut masalah dan internet.

### b. Sumber Data

Sumber data ialah tempat darimana data itu diperoleh.<sup>12</sup> Adapun sumber data dari penelitian pustaka ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun bahan- bahan yang penulis pergunakan sebagai berikut:

#### 1) Sumber Data Primer

Data primer data yang diperoleh dari sumber asli atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam

---

<sup>11</sup> Wahed, *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pamekasan* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 37.

<sup>12</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

penelitian. Sumber data primer pada lapangan, berasal dari sumber bahan yang dikemukakan oleh para pihak pada waktu terjadinya peristiwa. Adapun sumber data primer pada penelitian ini yaitu *capture* dan *filming video record* dari aplikasi Tik Tok.

## 2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak-pihak yang lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini, antara lain buku-buku, hasil penelitian dan internet yang terkait dengan masalah yang dikaji.

## 4. Teknik Penumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini dengan berbagai cara antara lain pengamatan berpartisipatif menggunakan aplikasi Tik Tok, dokumentasi, serta mengidentifikasi dari buku-buku, artikel, jurnal, website (internet), ataupun informasi yang berhubungan dengan judul penulisan untuk memperoleh informasi terkait cara penggunaan dalam segi sosial dan ekonomi dan sistem pemberian *gift* stiker dalam *live streaming* aplikasi Tik Tok. Data yang ada tersebut dikumpulkan dengan langkah-langkah berikut:

### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang sudah berlalu.

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan maupun gambar misalnya,

catatan harian, peraturan kebijakan, foto, sketsa, dan lainnya.<sup>13</sup>

Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi seperti *capture live streaming* dan *filming* berupa *video record live streaming*

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data ialah metode atau cara dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, peneliti perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan teknik induktif yang di mana peneliti di lapangan untuk menyimpulkan dan merumuskan hubungan anatar fakta dengan teori.<sup>14</sup> Peneliti dapat menganalisis data penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Pada penelitian dan pengembangan jumlah kegiatan analisis data akan tergantung pada level penelitian, jenis dan jumlah rumusan masalah. Proses analisis data dimulai dengan memahami seluruh data yang didapat oleh peneliti yang dari beberapa sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, gambar atau foto dan sebagainya.<sup>15</sup> Setelah data tersebut terkumpul maka dapat diteliti lebih jauh lagi dengan menggunakan buku, jurnal atau yang lain sebagai rujukannya.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 314.

<sup>14</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," dalam [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691&ved=2ahUKEwjOwtS6gtz0AhVNyDgGHS2HAu4QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw3GbxSJRka1-j\\_IBXv8cCF9](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691&ved=2ahUKEwjOwtS6gtz0AhVNyDgGHS2HAu4QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw3GbxSJRka1-j_IBXv8cCF9), (diakses pada tanggal 33 Januari 2018), 86.

<sup>15</sup> Umrati hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 85.

## 6. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian merupakan sesuatu hal yang sangat penting dengan karakteristik utama penelitian dengan langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi salah satu kunci mendapatkan data. Menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menenkankan pada angka-angka, mengutamakan proses suatu data yang dapat dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan cara memeriksa ulang data. Triangulasi itu sendiri adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>16</sup> Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang diambil melalui triangulasi sumber, yang dimana peneliti mencari informasi lain tentang masalah yang akan diambil dari sumber maupun anggota lain.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

### BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Risdakarya 2021), 330.

**BAB II : MAQĀṢID SHARI'AH**

Pada bab ini berisi landasan teori *maqāṣid shari'ah* mengenai pengertian, dasar hukum, tingkatan maqashid syariah.

**BAB III : PRAKTIK LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terhadap pelaksanaan atau praktek penggunaan fitur *live streaming* aplikasi TikTok baik dalam konteks sosial ataupun dalam konteks ekonomi.

**BAB IV : ANALISIS MAQĀṢID SHARI'AH TERHADAP FITUR LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK**

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini berisi jawaban umum dari rumusan masalah adapun kesimpulan dan juga saran.

## BAB II *MAQĀṢID SHARĪ'AH*

### A. *Maqāṣid Sharī'ah*

#### 1. Pengertian

Secara bahasa, *maqāṣid sharī'ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, syariah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat diartikan sebagai jalan kearah atau menuju sumber pokok kehidupan manusia.<sup>1</sup> Demikian halnya agama Islam menjadi sumber kehidupan setiap orang muslim, kemaslahatannya, kemajuannya dan keselamatannya baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber utama setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.<sup>2</sup>

Menurut Al-Imam al-Syātībī, *maqāṣid sharī'ah* merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Sebagaimana penjelasan bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama atau hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat dan

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2017), 12.

<sup>2</sup> Busyro, *Maqāshid al-Syari'ah Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*, 9.

seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual beli, nikah dan lain- lain).<sup>3</sup>

Dengan demikian *maqāshid as- shari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup>

Adapun *maqāshid al-shari'ah* secara terminologi dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

a. Al-Imam al-Ghazali

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للأبقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل  
اللابتداء.

Artinya: “Penjagaan terhadap maqsud dan tujuan syari’ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.”<sup>5</sup>

b. Al-Imam al-Syātibī

المقاصد قسمان : أحدهما يرجع الي قصد الشارع, والأخر يرجع الي قصد  
المكلف

Artinya : “*Al-Maqāshid* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari’ah dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf”.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> <sup>3</sup> Eva muzlifah, “Maqashid syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 02 (2013), 78.

<sup>4</sup> Busyro, *Maqāshid al-Syariāh Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*, 9.

<sup>5</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al- Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 42.A



Kembali kepada maksud syari'(Allah) adalah kemaslahatan hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dengan hal itu dimaksudkan untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan- kerusakan) di dalam dunia.<sup>7</sup>

c. 'Alāl al-Fāsī

الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Artinya: *Maqāsid sharī'ah* merupakan tujuan pokok *sharī'ah* dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan.

d. Ahmad al-Raysūnī

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها, لمصلحة العباد

Artinya: *Maqāsid sharī'ah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.

e. Abdul Wahāb Khallāf

والمقصود العم للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم , وتوفير حاجياتهم , وتحسينياتهم.

Artinya: tujuan umum ketika Allah menetapkan hukumhukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *ḍaruriyat*, *ḥajiyat*, dan *taḥsiniyat*.

Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa maqashid al-Syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan

<sup>7</sup> Ibid., 43.

*darūriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsīniyyah* agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan agar menjadi hamba Allah yang baik.<sup>8</sup>

Agama Islam memiliki kitab suci Al- Qur'an, sebagai sumber utama yang mengandung berbagai ajaran. Sebagian para ulama membagi kandungan Al- Qur'an menjadi tiga ajaran yaitu *aqidah*, *khuluqiyah* dan *amaliyah*. Aqidah sangat berkaitan dengan dasar- dasar keimanan. *Khuluqiyah* berkaitan dengan etika dan akhlaq manusia. Amaliyah berkaitan dengan segala aspek-aspek *aqwāl* (ungkapan- ungkapan) dan *af'al* (perbuatan- perbuatan manusia).

## 2. Dasar Pemikiran *Maqāsid Sharī'ah*

a. Q. S *an-Nahl* (16): 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَكْثَرَ سَبِيلًا

Artinya: “ dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”.(Q.S an-Nahl(16): 9)<sup>9</sup>

b. Q.S *Al-Jatsiyah*(45): 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (Q. S Al-Jaatsiyah(45): 18)<sup>10</sup>

P O N O R O G O

<sup>8</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al- Syariah*, 43.

<sup>9</sup> Al-Qur'an: 16: 9

<sup>10</sup> Al-Qur'an: 45:18

c. Q. S al- Maaidah(5): 48

لِكُلِّ وَأَنْزَلْنَا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ

Artinya: “Bagi setiap kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang” (Q.S al-Maaidah(5):48)<sup>11</sup>

d. Q. S Asy-Syuura (42):13

نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى...

Artinya: “ Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa ...”<sup>12</sup>

## B. Tingkatan *Maqāsid Syarī'ah*

Setiap hukum syariah pasti memiliki alasan dan tujuan. Alasan dan tujuan syariah adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.<sup>13</sup> Al-Imam al-Syātībī menulis:

Artinya: “syariat ini....bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan akhirat”.<sup>14</sup>

Dari penjelasan diatas yang diungkapkan oleh Al-Imam al-Syātībī sudah jelas bahwa tujuan *as- sharī'ah* adalah maṣlahah. Agar manusia hidup sesuai dengan syariat, maka dalam kehidupan manusia harus terlaksana keadilan, kemaslahatan, mengandung rahmat dan hikmah.

<sup>11</sup> Al- Quran: 5: 48

<sup>12</sup> Al-Qur'an:42:13

<sup>13</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al- Syariah*,44.

<sup>14</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi., 44

Jika *maqāṣid shari'ah* menghendaki tercapainya suatu *maṣlahah*, maka secara logis konsep ini juga menghindari *mafsadah* (kerusakan).<sup>15</sup> Menurut Jalāl al- Dīn Abd al-Rahmān, *al- maṣlahah* secara etimologi adalah:

Artinya: “segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia”

Dan makna terminologinya *Al-maṣlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia.<sup>16</sup>

Menurut Al-Imam al-Syātibi dan ulama lainnya membagi kepada tiga tingkatan, yaitu *al-ḍarūriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyyat* (tersier).<sup>17</sup>

### 1. *Ḍarūriyyat*

Secara bahasa adalah kebutuhan bahaya atau mendesak. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan memelihara keturunan, serta memelihara harta benda.

Kebutuhan *ḍharūriyyat* ini harus terpenuhi, sebab jika tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan manusia baik di dalam dunia atau akhirat.

<sup>15</sup> Ibid., 47

<sup>16</sup> Ibid., 47.

<sup>17</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al- Syariah*, 109

## 2. *Hājiyyat*

Adalah perkara- perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan. Apabila perkara ini tidak ada, maka kehidupan manusia tidak sampai rusak. *Hājiyyat* dimaknai sebagai kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kebutuhan manusia.<sup>18</sup>

## 3. *Tahsīniyyat*

*Tahsīniyyat* adalah aturan yang berkaitan erat dengan sikap dan tingkah lakuyang terpuji, mendorong manusia ber *akhlaq al- karimah* dan menjauhkan dari *akhlaq al-madzmumah*.<sup>19</sup> *Tahsīniyyat* juga disebut sebagai aturan penyempurna yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlaq dan kebaikan.<sup>20</sup> Contoh aturan *tahsīniyyat* adalah berkaitan dengan thaharah dan ibadah- ibadah sunnah, menutup aurat, sopan santun, adab cara makan dan minum, berpakaian dan lain- lain.

Ketika seseorang menginjak keadaan *taḥsiniyah*, berarti telah mencapai keadaan di mana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Taḥsiniyah* juga biasa disebut dengan kebutuhan yang bersifat

<sup>18</sup> Ibid., 68.

<sup>19</sup> H.A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan hukum Islam*, 29.

<sup>20</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip*, 68.

tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.<sup>21</sup>

Untuk itu Al-Imam al-Syātibi telah melakukan *istiqra'* yang digali dari Al-Qur'an atau Sunnah yang menyimpulkan bahwa tujuan Hukum Islam (*maqāṣid asy-sharī'ah*) di dunia ada lima hal yang dikeanl dengan *al-maqāṣid al-khamsah*, yaitu:<sup>22</sup>

#### 1. Memelihara agama (*Hifz al-Dīn*)

Islam menjaga dan menjamin hak dan kebebasan dalam keyakinan dan beribadah.<sup>23</sup> Dasar hak ini sesuai firman Allah dalam Q. S *Al-Baqarah*(2): 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”(Q.S *Al-Baqarah*(2): 256<sup>24</sup>

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>25</sup>

a. Memelihara agama dalam peringkat *al-dharūriyah*, hubungan manusia dengan sang pencipta (Allah SWT), yang di dalamnya terdapat aturan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan aturan

<sup>21</sup> Ibid., 68

<sup>22</sup> H.A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media 2021), 27.

<sup>23</sup> Ahmad Al-Mursi *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah 2018), 1

<sup>24</sup> Al-Qur'an 2:25''6

<sup>25</sup> Busyro, *Maqashid al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 112

yang lainnya yang meliputi hubungan antara manusia dan Allah SWT dan larangan atau ancaman sanksi bagi yang meninggalkannya.

- b. Memelihara agama dalam peringkat *al-hājiyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir, begitu juga bagi mereka kebolehan berbuka puasa (*rukhsah*). Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi agama akan tetapi dapat mempersulit menjalankannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *al-tahsīniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung harkat dan martabat manusia sekaligus melengkapinya kewajiban pada Tuhan. Contohnya berpakaian baik didalam shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat ibadah. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *al-tahsīniyah* itu dianggap tidak perlu, sebab tingkatan ini akan menguatkan *al-dharūriyah* dan *al-hājiyah*.

## 2. Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Memelihara jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama.<sup>26</sup> Yang dimaksud memelihara jiwa yaitu hak untuk hidup dan hak yang tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, termasuk dalam hal larangan membunuh diri sendiri, membunuh orang lain, larangan menghina dan sebagainya, dan kewajiban menjaga diri. Memelihara jiwa

---

<sup>26</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 120

berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa pada tingkat *al-dharūriyah*, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat melangsungkan kehidupan, misalnya kebutuhan wajib makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Disamping itu, syariat Islam juga mengharamkan tindakan bunuh diri, penganiayaan, bunuh diri atau membunuh orang lain karena dalam hukum Islam juga dikenakan hukum *qishas*. Apabila aturan tentang kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara jiwa ini tidak diindahkan, akan berakibat kepada terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa pada tingkat *al-hājiyah*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa pada tingkat *al-tahsīniyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Misalnya hanya mengambil makanan yang ada didekatnya, tidak makan dan minum sambil berdiri dan sebagainya. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.



### 3. Memelihara akal (*Hifz al - 'Aql*)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang.<sup>27</sup> Memelihara akal dapat dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat *al-dharūriyah*, seperti kemestian setiap orang harus memiliki akal yang sehat, oleh karena itu diwajibkan untuk menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal agar dapat membedakan perkara yang di halalkan dan perkara yang diharamkan. Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh syara' seperti diharamkan meminum minuman keras dan benda-benda lain yang mempunyai akibat yang sama. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat *al-hājiyah*, seperti mendirikan sekolah sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Begitu juga dilarang merusak sarana-sarana yang disiapkan untuk menuntut ilmu, seperti membakar buku-buku, merusak bangunan sekolah dan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Sekiranya aturan-aturan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat menghalangi seseorang terkait mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berakibat kepada kesulitan dalam hidup.

---

<sup>27</sup> Busyro, *Maqashid al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 122

c. Memelihara akal pada peringkat *al-tahsīniyah*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pada sekolah- sekolah yang berkualitas dan menghindarkan diri dari kegiatan mengkhayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Hal itu secara tidak langsung menambah kualitas akal manusia dan tidak pula mengancam eksistensi akal. Namun ketika anjuran itu dilakukan dan dihindarkan dari hal-hal yang dilarang, akan berimbas kepada terwujudnya akal yang berkualitas dan tidak diiringi pikiran- pikiran yang mengotori akal tersebut.

#### 4. Memelihara keturunan (*Hifz al -nas*)

Mempunyai keturunan jelas, maka akan ada hukum hukum selanjutnya yang mengatur tentang kewarisan dan lain- lain, maka hal itu perlu dipelihara oleh manusia. Memelihara keturunan dapat dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara keturunan pada peringkat *al-dharūriyah*, seperti disyariatkan untuk menikah dan larangan berzina. Pentingnya garis keturunan yang jelas tidak hanya maslahat di dunia namun di akhirat juga.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S Al-Israa’ :17:32)<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Al-Qur’an : 17: 32


- b. Memelihara keturunan pada peringkat *al-hājjīyah*, seperti keharusan adanya saksi dan mahar saat memelangsungkan pernikahan.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat *al-tahsīniyah*, seperti disyariatkan khitbah (peminangan) dan melakukan resepsi pernikahan. Hal ini dilakukan agar sebuah pernikahan menjadi lebih baik.

5. Memelihara harta benda (*Hifz al-Māl*)

Harta adalah sesuatu yang sangat berguna untuk menunjang kehidupan manusia di dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Memelihara harta dapat dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat *al-dharūriyah*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta yang halal melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain, diwajibkan membayar zakat apabila sudah mencapai syarat yang sudah ditentukan. Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar seperti mencuri dan merampok, dilarang melakukan riba, menipu, melakukan suap dan sebagainya. Apabila aturan-aturan ini tidak diindahkan akan menghasilkan kemudharatan yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.

- b. Memelihara harta pada peringkat *al-hājjiyah*, seperti disyariatkan jual beli dengan salam, dibolehkan sewa menyewa, utang piutang. Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun barang dagangan dan dilarang jual beli pada saat shalat jum'at. Apabila hal ini tidak dihiraukan, tidak akan merusak kehidupan seseorang dengan harta, tetapi membuat kehidupannya yang berhubungan dengan harta mengalami kendala dalam kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan aturan tersebut dibutuhkan memberikan kemudahan dalam kehidupan.
- c. Memelihara harta pada peringkat *al-tahsīniyah*, seperti adanya sedekah, etika bermuamalah dan lain-lain. Hal ini tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang melakukan perbuatan mubadzir atau terlalu kikir dengan hartanya, karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaannya.



**BAB III**  
**PRAKTIK PENGGUNAAN FITUR LIVE STREAMING**  
**APLIKASI TIK TOK**

**A. Gambaran Umum Aplikasi Tik Tok**

**1. Profil dan Sejarah Aplikasi Tik Tok**


Tik Tok adalah layanan jejaring sosial berbagi video Tiongkok yang dimiliki oleh ByteDance, sebuah perusahaan yang berbasis di Beijing, didirikan pada 2016 oleh Zhang Yiming.<sup>1</sup> Tik Tok bagi sebagian orang merupakan sebuah aplikasi hiburan semata yang diciptakan untuk semua kalangan dan tidak ada batasan dalam penggunaannya. Pada dasarnya, hiburan berasal dari element dalam sebuah aplikasi. Dalam al-Qur'an, hal ini tidak hanya melihat tujuannya semata sebagai hiburan, akan tetapi bagaimana cara olah dan prakteknya lebih diperhatikan, karena pekerjaan atau perbuatan harus berlandaskan dengan syariat Islam dan tidak melewati batas syariat.

Dalam industri konten, teks dan gambar telah berkembang menjadi video, dan konten kini banyak berasal dari pengguna. Perubahan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pengguna Tik Tok itu sendiri. ByteDance kemudian berkembang menjadi aplikasi pembuat video pendek yang awalnya dikenal dengan sebutan Douyin dan secara resmi diluncurkan pada September 2016. Sepanjang tahun 2018, aplikasi tersebut merambah

---

<sup>1</sup> Niswatul Malihah. Tiktok Dalam perspektif Al-Qur'an, Jurnal At – Tahfidz : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol.1 No.01 Juli – Desember 2019, ( Indrayala : STTI Al – Qur'an Al – Ittifaqiah, 2019 ), Hlm. 45, diambil dari [TIKTOK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN | Malihah | Jurnal AT TAHFIZH \(stitqi.ac.id\)](#) , diakses pada 20 April 2022 pukul 19 : 46 WIB

ke App Store dengan 500 juta kali unduhan lebih. Sebagian besar pengguna Tiktok diketahui merupakan anak muda dan bahkan yang masih belia.<sup>2</sup>




**Gambar 3. 1**  
**Aplikasi Tik Tok di Google Play Store**

Aplikasi Tik Tok memberikan *special efect* yang unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini memudahkan untuk membuat video pendek yang bagus dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya.

Pengunaan aplikasi Tik Tok dimanfaatkan bukan saja sebagai hiburan semata. Namun, banyak juga konten - konten video yang disajikan dengan tujuan seperti *individual marking*, pemasaran suatu usaha,

<sup>2</sup> Sholihatul Atik Hikmawati, Luluk Farida, Pemanfaatan Media TikTok Sebagai Media Dakwah Bagi Dosen IAIN Sunan Kalijogo Malang, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam ( Al -Ittishol ) P-ISSN : 2721- 964X/E-ISSN : 2721-9631 Volume 2 Nomor 1 Januari 2021, ( Malang : IAI Sunan Kalijogo Malang, 2021 ), Hlm.4, Diambil dari View of PEMANFAATAN MEDIA TIK TOK SEBAGAI MEDIA DAKWAH BAGI DOSEN IAI SUNAN KALIJOGO MALANG (iaiskjmalang.ac.id) , diakses pada 20 April 2022 pukul 23:53 WIB

memberikan informasi dan ilmu salah satu contohnya seperti konten - konten dakwah.



**Gambar 3. 2**  
**Tentang Aplikasi Tik Tok di Google Play Store**

## 2. Fitur- fitur dalam Aplikasi Tik Tok

### a. Fitur Musik

Fitur ini menyediakan berbagai jenis genre lagu ataupun instrument yang dapat digunakan oleh pengguna dengan menyesuaikan konten video yang akan dibuat.

### b. Fitur Filter

Fitur filter dapat digunakan untuk mengubah tone warna pada video, tone warna pada gambar, serta kemampuan untuk mempercantik wajah.

c. **Fitur Stiker Video**

Fitur ini dapat digunakan untuk menambah gambar berupa stiker pada video dan menyediakan kemampuan untuk mengedit video yang akan diunggah menjadi video slowmotion.

d. **Reaction Video**

Fitur ini berguna untuk mengajak pengguna mengekspresikan dan mereaction atau menanggapi konten pengguna lain. Reaction video ini bukan berupa teks seperti komentar, namun direkam dalam bentuk video. Reaction video pada fitur aplikasi Tiktok ini bernama Stitch dan Duet.

e. **Voice Effect**

Fitur voice effect akan mengubah suara tone video yang dibuat seperti efek suara tupai, getaran, suara elektrik hingga suara yang ngebass ataupun keras.

f. **Fitur Live Streaming**

Pengguna Tik Tok dapat melakukan live streaming seperti Youtube dan Instagram, namun pemilik akun bisa mendapatkan support berupa *gift*. Penonton atau *viewrs* bisa memberikan *Gift* dengan nominal koin tertentu yang bisa ditukar ke *e-wallet*. Tetapi ada persyaratan live do Tik Tok yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi pengguna yang ingin mempunyai fitur *live streaming*.

- 1) Pengguna memiliki minimum 1.000 *followers*.
- 2) Pengguna wajib berusia 16 tahun ke atas.



3) Aplikasi Tik Tok harus *update* versi terbaru.



**Gambar 3. 3**  
**Dokumentasi contoh akun dengan followers banyak**

Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, fitur live streaming akan muncul dengan sendirinya. Cara live streaming sebagai berikut:

- 1) Buka aplikasi Tik Tok.
- 2) Log in dengan akun *Google* atau *Facebook*.
- 3) Klik tanda plus.
- 4) Opsi *live* akan tampil saat syarat sudah terpenuhi.
- 5) Klik *live*.
- 6) Buat caption dan judul yang menarik.
- 7) Klik *Go Live* untuk siaran langsung.
- 8) Buat konten live semenarik mungkin.

Setiap *live streaming* ada *feedback* dari penonton atau *viewers*. Hal ini tentu akan menguntungkan saat konten *live* digemari dan dikenal banyak *followers*.

## **B. Bentuk- bentuk Konten Aplikasi Tik Tok**

### **1. Bisnis**

Pengguna dapat membuat akun serta konten – konten Tik Tok sendiri dan memanfaatkannya sebagai sarana promosi ataupun cara membangun *brand image* bisnis. Cara lainnya adalah dengan bekerja sama dengan para *influencer* Tik Tok yang memiliki pengaruh besar dan followers yang banyak.

### **2. Personal Brand**

Tik Tok bisa berupa konten – konten video yang digunakan untuk membangun brand personal penggunanya. Bila seorang *influencer* ataupun ingin menjadi seorang *influencer* , Tik Tok bisa menjadi tempat yang cocok untuk memulai popularitas dan jumlah pengguna yang banyak akan menjadi sebuah potensi serta sumber *income* yang baik. Akan ada banyak tawaran dari brand – brand yang ingin menggunakan jasa sebagai seorang brand *influencer*.

### **3. Edukasi dan Sosialisasi**

Konten Tik Tok juga dapat digunakan sekedar berbagi informasi dengan penggunanya. Banyak para ahli profesi dari berbagai bidang yang sharing ilmunya melalui video Tik Tok. Tidak hanya ahli profesi, adanya juga orang awam biasa yang sekedar berbagi ilmu yang dimiliki dengan pengguna lainnya. Mulai dari ranah kesehatan, kecantikan, masakan, dekorasi dan interior, sampa ranah agama dan lain- lain. Namun, sebagai pengguna juga harus cermat dan hati – hati dalam mengkonsumsi maupun membuat konten dalam hal ini, karna perlu pemahaman yang

cukup serta sumber yang jelas supaya tidak masuk kedalam penyebaran informasi *hoax*.

#### 4. Hiburan

Dalam hal ini banyak konten- konten yang menawarkan hal menarik dari jenjang remaja sampai dewasa, seperti menyanyi, berjoget, komedi yang mengundang gelak tawa penonton.



Gambar 3.5

#### Demografi Pengguna Tik Tok Indonesia<sup>3</sup>

Tetapi banyak juga konten negatif seperti penyebaran *trend* yang biasa dilakukan anak remaja agar konten yang dibuat menarik bahkan sampai mengancam nyawa seperti sebuah video yang memperlihatkan empat orang remaja sedang berjoget di zebra cross viral di media sosial. Dalam video itu terlihat empat remaja yang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan berjoget di zebra cross saat sejumlah kendaraan berhenti karena lampu merah. Aksi empat

<sup>3</sup> Ginee.com “Pengguna Tik Tok Indonesia” dalam <https://ginee.com/id/insights/pengguna-tiktok/> (Diakses pada tanggal 28 april 2022 Pukul 23.00 WIB)

remaja itu direkam salah satu pengendara yang hendak melintas di persimpangan tersebut. Hal tersebut sangat membahayakan di jalan atau potensi kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>



**Gambar 3. 6**

### **Konten Joget di Jalan Umum**

Bahkan banyak konten yang dilakukan oleh sebagian konten kreator yang membuat konten negatif dengan menggunakan pakaian vulgar atau melakukan aksi agar kontennya menarik bagi penggunanya. Contoh beredar video remaja sedang mesum di lapangan Renon Bali terekam CCTV dan menjadi viral di media sosial (medsos).

Aksi sepasang remaja tersebut terekam CCTV sedang melakukan mesum di lapangan Renon Bali. Video yang beredar lantas menjadi viral di TikTok dan muncul di *fyp* (*for your page*). Aksi mesum dua

<sup>4</sup> Kompas.com, "Demi Konten TikTok, 4 Remaja Joget di Zebra Cross, Dipanggil Polisi Setelah Videonya Viral", dalam, <https://regional.kompas.com/read/2021/02/26/11424851/demi-konten-tiktok-4-remaja-joget-di-zebra-cross-dipanggil-polisi-setelah?page=all>. (diakses pada tanggal 20 April 2022 Pukul 22:00 WIB)

remaja itu terekam kamera CCTV lapangan Renon di Bali dan menjadi viral di media sosial TikTok.<sup>5</sup> Hal ini malah disebar di media sosial yang menjadi tontonan orang banyak.




**Gambar 3.7**  
**Video mesum Aplikasi Tik Tok**

Bahkan dalam fitur *live streaming* banyak konten kreator menawarkan sesuatu ke penontonnya dalam hal positif banyak *influencer* menawarkan produk endors, pedagang menawarkan dagangan, edukasi, share pengalaman pribadi dan banyak lagi yang ditawarkan saat *live streaming* dan mendapatkan *feedback* berupa *gift* stiker yang diberikan penont sebagai apresiasi atas konten yang diberikan, selain itu banyak sekali penawaran menarik lainnya dari kreator seperti memakai pakaian minim hal itu membuat penontn semakin tertarik

<sup>5</sup> Sumenep.news, VIRAL Tiktok Video Pasangan Mesum Di Tempat Umum Tertangkap Basah, dalam, <https://sumenep.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2184287859/viral-tiktok-video-pasangan-mesum-di-tempat-umum-tertangkap-basah> (diakses pada tanggal 20 April 2022 Pukul 22:45 WIB)

dan banyak penonton membuat request yang ditulis di kolom komentar dan di barengi dengan embel- embel pemberian *gift* kepada kreator.



**Gambar 3. 8**  
**Macam *Gift* Stiker Aplikasi Tik Tok**

Fitur live streaming bukan hanya sebagai wadah kreatifiytas saja, namun dapat digunakan untuk menghasilkan uang di Tik Tok. Karena ketika live berlangsung penonton akan memberikan *gift* dalam bentuk stiker dan masing- masing *gift* memiliki nilai koin tersendiri yang nantinya dapat ditukarkan dengan uang sesuai jumlah koin yang di dapat.

Nilai koin *gift* Tik Tok sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Nilai Koin *Gift Sticker***

<b>Nama <i>gift sticker</i></b>	<b>Nilai</b>	<b>Nama <i>gift sticker</i></b>	<b>Nilai</b>
Tenis	1	Love latter	1
Parfume	20	Cermin	30
Donat	30	Origami	99
Topi	99	Sepatu	700
Mutiara	800	Kereta	899

Kembang Api	1088	Kursi Gaming	1200
Bombom Car	1288	Rangkaian Bunga	1500
Juara	1500	Waktu Minum	1777
Rumah Pohon	1799	Perahu Cepat	1888
Album Ajaib	1999	Kotak Rias	1999
Lilin Musim Gugur	1999	Korsel	2020
Kotak Musik	2399	Perjalanan	2888
Sepeda Motor:	2988	Old Famous Car	2999
Super star	2999	Biang Lala	3000
Bunga Tumpah	4000	Kapal Bajak Laut	4888
Jet Pribadi	4888	Pesta Kolam	4999
Kapal Selam	5199	Pesawat	6000
Mobil Balap:	7000	Trofi Match:	7999
Yacht	9888	Aquarius	9999
Antar Bintang	10000	Planet	15000
Roket	20000	Singa	29999
TikTok Univers	34999		

Dari gambar *gift* stiker diatas dikonversikan dengan rupiah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Konversi Koin Dalam Bentuk Rupiah**

Jumlah koin	Nilai Rupiah	Jumlah koin	Nilai Rupiah
13 koin	Rp. 3.000	1050 koin	Rp. 279.000
70 koin	Rp. 17.000	3500 koin	Rp. 690.000
350 koin	Rp. 72.000	7000 koin	Rp. 1.440.791
700 koin	Rp. 139.000	17500 koin	Rp. 3.563.117

### C. Cara *Top Up* Koin pada Aplikasi Tik Tok

Akun Tik Tok yang melakukan konten menarik bagi penontonnya, hal ini diperlukan koin untuk memberi apresiasi, sehingga perlu *top up* koin Tik Tok. Caranya seperti *top up* pada umumnya bisa melalui pulsa, OVO, Go Pay. Setelah *top up* nanti akan muncul di *e-wallet* dan langsung bisa ditukarkan dengan koin.



**Gambar 3. 9**  
*e- wallet* Aplikasi Tik Tok



#### D. Cara Mencairkan *gift sticker* dari *Fitur Live Streaming*

Cara menarik uang di aplikasi Tik Tok terbilang mudah, apalagi jika sudah bisa menemukan cara mendapatkan uang dari Tik Tok, penghasilan akan terus mengalir jika pengguna konsisten menghasilkann konten yang menarik dan mempunyai banyak followers. Cara menarik uang di Tik Tok bisa dilakukan seelah pengguna mendapat penghasilan dari jualan, live atau koin dengan cara seperti berikut.

1. Pastikan pengguna sudah mempunyai aplikasi DANA.
2. Buka aplikasi Tik Tok dan klik *setting*.
3. Klik *balance* dan menu *live gifts*.
4. Pengguna akan diarahkan ke situs web dan dapat melihat jumlah diamond yang dikumpulkan. *Diamond* ini bisa menentukan jumlah dollars untuk dicairkan ke Paypal
5. Hubungkan akun Tik Tok dengan Pay pal
6. Masukkan jumlah dollar yang ingin dicairkan, minimal 50 USD
7. Klik *withdraw* dan konfirmasi penarikan.
8. Tunggu sampai penarikan tersebut berhasil masuk Paypal.

## E. Dampak Penggunaan Aplikasi Tik Tok

### 1. Sosial


#### a. Positif

##### 1) Penyambung tali persaudaraan

Seperti media sosial lainnya, aplikasi Tik Tok juga dapat digunakan untuk berinteraksi dengan sesama pengguna dapat saling membangun hubungan pertemanan. Dengan begitu sesama pengguna Tik Tok dapat berinteraksi dengan pengguna yang lain melalui kolom komentar maupun pesan pribadi.

##### 2) Media edukasi dan sosialisasi


Tik Tok sebagai media edukasi contohnya beberapa dokter kepada masyarakat terkait Covid-19 seperti cara mencuci tangan yang benar dan etika batuk. Era modern ini media sosial berperan penting sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi dalam menerima informasi hendaklah terlebih dahulu memeriksa kebenaran informasi tersebut dan menghindari penyebaran informasi *hoax*.



**Gambar 3. 10**  
**Konten pendidikan**

Tik Tok telah berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia dan Jaringan Sekolah Digital Indonesia(JSDI). Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan Tik Tok dalam kegiatan belajar mengajar. Contoh belajar matematika yang menyenangkan dan mudah, belajar bahasa inggris, latihan soal-soal, belajar menghadapi ujian PTN dan lain- lain dalam akun Tik Tok @ruangguru.UTBK

Konten edukasi menjadi salah satu konten populer dari banyak kalangan seperti dokter yang memberikan banyak tips- tips tentang kesehatan dan berbagi cara tentang *public speaking*, sosialisasi bahaya seks bebas, pornografi dan narkoba, bahkan banyak edukasi dalam kehidupan sehari. Hal ini dapat bermanfaat bagi penontonnya.




**Gambar 3. 11**  
**Konten Edukatif Tentang *Public Speaking***

Vina Maulina adalah kreator konten inspiratif yang kerap kali membagikan tips-tips yang berkaitan dengan dunia kerja dan profesional.

### 3) Media dakwah

Melalui media sosial, menurutnya, dakwah bisa tersampaikan dengan baik dibandingkan dengan dakwah melalui acara-acara ke-Islaman. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat, dalam hal ini para pemilik akun media sosial, berada dalam situasi 'tidak dipaksa'. Maksudnya, mereka membaca kultweet atau dakwah tersebut ketika mereka memang ingin membacanya, begitu juga sebaliknya.

Dakwah jadi mudah sebab, dakwah yang disampaikan bisa langsung dibaca dan diketahui oleh jutaan orang dalam waktu yang bersamaan. Seperti akun @basyasman00 video dakwah yang disebarakan melalui akun tersebut bersifat lebih mudah dipahami, dan lebih mudah diterima jika melihat pada situasi seperti sekarang ini dimana masyarakat sudah memasuki yang namanya masyarakat digital. Pada level ini objek media level ini data penelitian bisa berasal dari teks yang ada di media siber maupun konteks yang berada di sekitar teks tersebut. Dari beberapa gambar kolom komentar Followers akun tiktok @basyasman00 dapat dilihat bahwa banyak yang terpengaruh dan merasa sependapat dengan postingan akun tiktok @basyasman00 tersebut. Level pengalaman level ini peneliti bisa menghubungkan realitas yang terjadi di dunia virtual (online) dengan realitas yang ada di dunia nyata.




Gambar 3. 12

## Konten dakwah

### 4) Media hiburan

Hiburan adalah kebutuhan naluri manusia, keperluan naluri tersebut dapat diwujudkan dalam aplikasi Tik Tok, banyak sekali *content* yang bertema *stand up comedy* dan video menarik lainnya dapat digunakan untuk menghibur diri apabila sedang bosan atau stres.



Gambar 3. 13  
Konten komedi


## b. Negatif

### 1) Penurunan psikis

Tik-Tok dapat mengganggu perkembangan psikologi remaja dan anak-anak, juga dapat membuang-buang waktu sehingga meninggalkan kewajiban nyata. Hal demikian menjadikan anak dan remaja tidak memberikan kesempatan pada dirinya untuk mempelajari pengalaman baru di sekitarnya, sebagaimana seorang ahli mengatakan bahwa pengalaman yang didapatkan seorang anak pada saat usia dini akan berpengaruh pada arsitektur otak dan kapasitas otak dewasa, kemampuan dalam belajar juga kemampuan dalam mengendalikan emosi.

### 2) Pengeruruan moral

Moral merupakan suatu penentu baik buruk suatu kebiasaan atau tingkah laku seseorang dengan berpedoman pada adat kebiasaan suatu masyarakat. Apabila kita lihat dari pengguna Tik-Tok saat ini tidak sedikit dari mereka mengejar popularitas sehingga mereka tidak mempertimbangkan perilaku dan penampilan mereka, contohnya wanita dengan pakaian terbuka yang memperlihatkan beberapa bagian tubuhnya lalu berjoget dengan gerakan yang erotis. Kemudian berdampak pada moral dan perilaku pengguna yang dekat dengan seks dan pornografi sehingga menyimpang dari norma-norma dalam ajaran agama Islam.



**Gambar 3. 14**  
**Dokumentasi Akun vulgar**

### 3) Pemborosan waktu

Aplikasi Tik Tok cenderung menjadikan bisa digunakan 24 jam kapanpun dan dimanapun oleh karena itu banyak orang yang menghasbiskan waktunya untuk melihat Tik Tok dari pada melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. karena banyak pembelajaran yang dapat diambil oleh manusia apabila memanfaatkan waktunya dengan baik. Contohnya kewajiban sebagai pelajar apabila pengguna Tik-Tok tidak membatasi waktu dalam menggunakan Tik-Tok maka akan mempengaruhi perkembangan fisiknya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengalaman yang didapatkan seseorang sehingga berdampak pada kerja otaknya, dalam Islam juga membuang waktu



merupakan perilaku yang tidak baik. Maka, bagi pengguna TikTok sendiri akan mendapat banyak kerugian apabila tidak memanfaatkan waktunya dengan baik.

4) Memicu perbandingan sosial di masyarakat

Adanya konten yang memperlihatkan perbedaan kehidupan sosial dan ekonomi menjadikan TikTok sebagai media untuk eksis dan memperlihatkan perbedaan status di masyarakat, yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

5) Aplikasi yang belum ramah kepada kalangan anak di bawah umur.

Konten yang beraneka ragam dan pengguna aplikasi TikTok dari berbagai kalangan, tidak terkecuali anak kecil, menimbulkan potensi kepada anak kecil untuk melihat konten *romantic* dan berbau *hedonisme* di TikTok secara bebas yang belum sesuai dengan umur

6) Berita hoax

Cara dalam menyampaikan informasi yang dibagikan setiap individu dalam aplikasi ini dapat dengan mudah menimbulkan hoaks atau berita bohong karena belum jelas sumber dan keabsahannya, berakibat banyaknya informasi belum diketahui kebenarannya.




**Gambar 3.15**  
**Konten Hoax**

Demi mendapat banyak followers di akun TikTok, seorang mahasiswa membuat konten hoax. Konten akun @IDNTimes mengklarifikasi konten yang menyebarkan cerita mati suri seorang mayat wanita yang sudah dikuburkan itu salah Lurah setempat membantah informasi tersebut yang sudah beredar viral di media sosial.

## 2. Ekonomi

### a. Positif

1) Tik Tok sebagai pendapatan



**Gambar 3. 16**  
**Akun @tyasduadua Tik Tok sebagai pendapatan sampingan**

## 2) Personal branding

Banyak pengguna aplikasi TikTok yang menjadikan TikTok sebagai wadah bagi mereka untuk mempromosikan berbagai brand


atau produk. Tidak diragukan lagi, dalam aplikasi ini banyak produk yang bekerjasama dengan para seleb aplikasi TikTok, dengan tujuan untuk menaikkan produk tersebut agar banyak dikenal dari berbagai kalangan pengguna dan memunculkan ketertarikan pengguna pada produk tersebut.

### 3) Bisnis dan promosi

Aplikasi TikTok juga bisa menjadi brand image dari setiap produk yang dipromosikan oleh para seleb yang ada di TikTok, dengan menggunakan hastag yang menjadi cara untuk mempromosikan brand tertentu di mana nanti para pengguna yang menonton konten atau video tersebut lebih mudah mencari brand atau produknya. Dalam konten atau video pada TikTok, terdapat kolom komentar agar brand tersebut juga bisa membaca jika terdapat masukan dan menjadi evaluasi bagi brand tersebut untuk melakukan perbaikan supaya brand tersebut menjadi lebih baik dan berkembang.

### 4) Online Shop

Penambahan fitur Tik Tok Shop dapat memudahkan para pelaku usaha serta penggunanya untuk menjual produk mereka dan membeli produk. Pengguna juga bisa melakukan pembelian barang langsung dan mendapatkan banyak promo serta diskon contohnya gratis ongkir.




**Gambar 3. 17**  
Tik Tok Shop akun @candies.id

#### 5) Memperkenalkan objek wisata dan makanan

Di TikTok banyak sekali seleb yang saling memberikan rekomendasi baik barang, makanan, perlengkapan rumah tangga hingga tempat wisata menarik yang membuat penontonnya menjadi konsumtif, dengan demikian dapat menambah berkembangnya pebisnis baru.

**IAIN**  
**PONOROGO**



**Gambar 3.17**  
**Konten Promosi Wisata Jogja**

b. Negatif

1) Perilaku konsumtif

Konten- konten yang menampilkan suatu barang yang ditawarkan dengan pengemasan yang sangat baik pastinya membuat penonton ingin mencobanya. Seperti pakaian, *make up*, makanan dan lain-lain. Selain itu cara mendapatkan barang tersebut sangat mudah dengan tersedianya *e-wallet*, setiap orang dapat *top up* kapan saja dan dimana saja sehingga tanpa disadari mengakibatkan seseorang membeli sesuatu yang mungkin tidak dibutuhkannya, hal itu memicu pemborosan dan perilaku konsumtif.

## BAB IV

### ANALISIS *MAQAŞID SHARI'AH* TERHADAP *FITUR LIVE STREAMING*

#### APLIKASI TIK TOK

##### A. Posisi *maqāşid shari'ah* terhadap dampak sosial fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok.

Media sosial adalah alat komunikasi yang bisa membantu menghubungkan antara individu satu dengan individu lain. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu antara satu dengan yang lain, seseorang dapat berkomunikasi kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun, sehingga media sosial menghapus batasan- batasan bersosialisasi. Tidak dapat dipungkiri media sosial memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan saat ini. Hampir semua orang dibelahan dunia mengerti dan menggunakan media sosial untuk popuaritasnya.

Tik Tok adalah media sosial yang banyak digemari dari berbagai kalangan. Tik Tok adalah platfrom media sosial dengan pertumbuhan tercepat karena kemudahan untuk membuat video dan banyak orang sanggup sebagai konten kreator. Pengguna aplikasi Tik Tok kebanyakan dari kalangan remaja yang baru menemukan eksistensi diri mereka yang ingin dikenal keberadaanya. Eksistensi bisa diukur melalui gaya hidup, perilaku, bahasa dan cara berpikir mereka.

Aplikasi Tik Tok erat kaitannya dengan generasi milenial, karena memungkinkan *hipperealitas*, *multiaktivitas*, *interaktivitas* tanpa batasan ruang dan waktu, kebebasan berpendapat, penghinaan, pencemaran nama baik

dan kejahatan serta penipuan yang terjadi dengan perkembangan teknologi yang berhubungan dengan generasi milenial yang memiliki ketrampilan dan kecerdasan digital. Adanya berita- berita *hoax* yang melilit aplikasi Tik Tok yang dilakukan oknum- oknum jahat.

Berikut dampak sosial aplikasi Tik Tok:

**Tabel 4.1 Dampak Sosial Aplikasi Tik Tok**

No	Dampak Positif	Dampak negatif
1.	Penyambung tali persaudaraan	Penurunan Psikis
2.	Media edukasi dan sosialisasi	Penurunan moral
3.	Media dakwah	Pemborosan waktu
4.	Media hiburan	Memicu perbandingan sosial di masyarakat
5.		Aplikasi yang belum ramah kepada kalangan anak dibawah umur
6.		Penyebaran berita hoax

Dalam Islam, secara prinsip penggunaan terhadap benda yang ada di dunia ini haruslah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan.

Dalam Islam manusia dituntut melakukan perbuatan yang selaras dengan *maqāṣid sharī'ah* yang meliputi lima hal yaitu: *hifz al- dīn* (menjaga agama), *hifz al- nafs* (menjaga jiwa), *hifz al- nasl* (menjaga keturunan), *hifz al- 'aql*



(menjaga akal) dan *hifz al- māl* (menjaga harta). Berdasarkan tersebut dimana penggunaan fitur live streaming aplikasi Tik Tok baik *maslahat* dan *madharat* jika dikaitkan dengan beberapa tujuan *maqāshid syarīah*, yakni:

1. *hifz al- nasl* (menjaga keturunan), menjaga keturunan adalah sebuah kewajiban manusia. Dimana kreator memberikan dakwah, edukasi dan sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas terhadap masyarakat melalui media sosial aplikasi Tik Tok sehingga masyarakat dapat teredukasi hal tersebut termasuk menjaga keturunan. Tapi sebaliknya jika aplikasi Tik Tok digunakan untuk membuat konten ke arah negatif akan mengganggu perkembangan moral maka hal itu termasuk merusak keturunan.
2. *hifz al- ‘aql* (menjaga akal), ilmu menjadi komponen utama yang dibutuhkan manusia, hal ini dapat diwujudkan melalui dunia pendidikan. Ilmu bisa di dapatkan melalui media apapun baik media sosial atau lembaga pendidikan. Pada media sosial seperti konten positif yang diberikan pada aplikasi Tik Tok. Sehingga hal tersebut termasuk menjaga akal. Sebaliknya jika konten yang diberikan mengarah pada konten sara dan pornografi maka hal itu akan berimbas pada pikiran - pikiran kotor yang akan merusak akal dan dikarenakan melihat sesuatu yang tidak berfaedah, sehingga bisa mengakibatkan turunnya kualitas dan eksistensi akal manusia. Hal tersebut termasuk merusak akal.

Sesuai definisi *maqāsid sharī'ah* yaitu maksud Allah selaku pembuat *shari'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *darūriyyat*, *hajiyyaah* dan *tahsīniyyah* supaya

manusia bisa hidup selalu dalam kebaikan dan menjadi makhluk Allah yang mengikuti perintah-Nya. Termasuk dalam penggunaan fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok yang harus diikuti dengan kewajiban- kewajiban untuk menjaga kemaslahatan.

Tujuan *maqāṣid shari'ah* adalah menjaga *maṣlaḥah ḍaruriyah*, yaitu kebutuhan dasar atau primer yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia. *Ḍaruriyah* di dalam *shari'ah* merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyyaah* dan *tahṣīniyyah*, tetapi kedua tersebut juga tidak kalah pentingnya dalam syariah Islam, keduanya menjadi penunjang dan pelengkap dalam memenuhi *maṣlaḥah ḍaruriyah*.

Begitu pula dengan penggunaan fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok dikaitkan dengan tiga tingkatan tersebut. Dalam *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) termasuk dalam tingkatan *hajiyyāh*, karena berhubungan dengan tingkah laku dan etika yang kurang baik saat melakukan *live streaming*. Adapun *hifz al-aql* (memelihara akal) termasuk dalam tingkatan *hajiyyāh* karena kegiatan yang dilakukan berimbas pada pikiran - pikiran kotor yang akan merusak akal dan kemungkinan besar bisa masuk dalam tingkatan *ḍaruriyah* karena bisa menjerumuskan perbuatan zina.

Dengan fenomena sosial tersebut fitur *live streaming* Tik Tok sah saja apabila konten yang ditawarkan positif dan memberi manfaat bagi penonton, tetapi apabila konten yang ditawarkan kreator menjerumus pada pornografi yang jelas- jelas melanggar syariah Islam maka hal ini tidak diperbolehkan.

Dapat kita lihat dampak sosial aplikasi Tik Tok lebih banyak mengarah pada konten negatif (mafsadah), sehingga perkara yang sedikit mendatangkan kebaikan (masalah) dan lebih banyak mendatangkan keburukan (mafsadah) lebih baik ditinggalkan.

**B. Posisi *maqāsid shari'ah* terhadap dampak ekonomi fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok**

Media sosial selain digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain bisa juga menjadi alternatif untuk menghasilkan uang salah satunya aplikasi Tik Tok. Berikut dampak ekonomi aplikasi Tik Tok:

**Tabel 4.2 Dampak Ekonomi Aplikasi Tik Tok**

No	Dampak Positif	Dampak Negatif
1.	Tik Tok sebagai pendapatan	Perilaku konsumtif
2.	Personal branding	
3.	Bisnis	
4.	Online shop	
5.	Promosi objek wisata dan makanan	

Dalam Islam, secara prinsip penggunaan terhadap benda yang ada di dunia ini haruslah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan.

Dalam dampak ekonomi dapat dijelaskan bahwa aplikasi Tik Tok mempunyai banyak fitur dan dewasa ini fitur yang sangat menguntungkan yaitu fitur *live streaming* yang nantinya kreator dapat mempromosikan barang dagangan mereka yang nantinya bisa di *check out* pada halaman Tik Tok Shop selain itu kreator dapat melakukan *live streaming* dengan tujuan lain yang nantinya akan mendapatkan *feedback gift sticker* berupa koin dari penonton yang bisa diuangkan. Praktiknya saat *live streaming* berlangsung penonton dapat memberikan *gift sticker* kepada konten kreator sebagai bentuk apresiasi atas konten yang disajikan bermanfaat atau sesuai keinginan penonton.

*Creator* juga bisa melayani apa yang diinginkan penonton lewat kolom komentar secara tertulis. Dalam hal ini akan mengakibatkan penonton melakukan *top up* berulang kali hanya untuk menonton *live streaming* tersebut. Pemberian *gift sticker* ini yang menjadikan kreator menjadikan *live streaming* sebagai kelaziman dalam mencari uang dan berlomba-lomba mendapatkan *gift sticker* dengan cara apapun termasuk dengan cara yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam Islam manusia dituntut melakukan perbuatan yang selaras dengan *maqāṣid sharī'ah* yang meliputi lima hal yaitu: *hifẓ al- dīn* (menjaga agama), *hifẓ al- nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al- nasl* (menjaga keturunan), *hifẓ al- 'aql* (menjaga akal) dan *hifẓ al- māl* (menjaga harta).


*Maqāṣhid syarī'ah* merupakan tujuan yang dibuat untuk mewujudkan *maslahat* (manfaat) dan mencegah *mafsadah* (kerugian). Adanya syariah

dalam kehidupan manusia bertujuan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harta merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia yang diperoleh dari kegiatan ekonomi. Berdasarkan tersebut dimana penggunaan fitur live streaming aplikasi Tik Tok baik *maslahat* dan *madharat* jika dikaitkan dengan beberapa tujuan *maqāshid syarīah*, yakni :

1. *Hifz al- nafs* (menjaga jiwa), hal ini dapat diartikan dengan menjaga kesehatan bagi manusia. Dimana kreator seharusnya menggunakan fitur *live straming* tersebut alat untuk mencari uang, untuk promosi bisnisnya sehingga bisa membeli berbagai macam kebutuhan pangan termasuk mencukupi kebutuhan untuk perbuatan positif. Hal tersebut termasuk penjagaan terhadap jiwa.
2. *Hifz al- māl* (menjaga harta). Memperoleh harta merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia memperoleh harta melalui bekerja atau cara- cara yang diperbolehkan agama. Kreator atau pengguna live streaming mendapatkan imbalan *gift sticker* dari viewrs itu termasuk dalam harta. Sebaliknya jika cara memperolehnya tidak dilarang dalam agama Islam maka hal tersebut merusak harta. Hal demikian juga berlaku bagi penonton atau *viewers* yang mana kegiatan *top up* yang mereka lakukan harus sesuai dengan *maqāsid shari'ah* yaitu *hifz al-māl* (memelihara harta), karena melakukan *to up* yang tidak bermanfaat dan berulang kali dikhawatirkan menimbulkan keadaan yang terlalu konsumtif, perbuatan mubadzir atau terlalu kikir dengan hartanya.

Dalam kegiatan penggunaan fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok dikaitkan dengan tiga tingkatan *ḍarūriyyat*, *hajjiyyaah* dan *tahsīniyyah*, yakni *Hifẓ al- nafs* (menjaga jiwa) termasuk dalam tingkatan *ḍarūriyyat* karena berkaitan dengan kebutuhan pokok, *hifẓ al-māl* (memelihara harta) termasuk dalam tingkatan *ḍarūriyyat* , karena memperoleh harta diharuskan dengan cara yang halal. Sedangkan penonton dalam hal *hifẓ al-māl* (memelihara harta) dalam tingkatan *tahsīniyyah*, karena termasuk perbuatan konsumtif yang berimbas kepada pemanfaatan harta yang sia-sia.

Dilihat dari dampak ekonomi diatas lebih banyak mengandung kebaikan (masalah) dari pada keburukan(mafsadah), sehingga selama aplikasi Tik Tok digunakan dalam hal baik dan tidak melanggar syariat Islam maka diperbolehkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang peneliti kaji pada bab sebelumnya mengenai “Tinjauan *Maqāsid Sharī’ah* Terhadap *Fitur Live Streaming* Aplikasi Tik Tok” dan sesuai rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak sosial aplikasi Tik Tok ditinjau *maqāsid sharī’ah* dibagi menjadi dua yaitu, dampak positif (*masalahah*) dan dampak negatif (*mafsadah*). Dampak positif mereka memperhatikan dampak negatif (*mafsadah*) yang ditimbulkan dengan begitu mereka juga memberikan batasan dalam menggunakan Tik-Tok seperti menggunakan Tik Tok untuk melihat konten edukasi yang memberikan informasi sesuai kebutuhan mereka. Kemudian pengguna Tik-Tok yang berperilaku menyimpang dari nilai dan ajaran Islam yakni mereka membuat konten joget dan berkata kasar dengan alasan popularitas atau sekedar hiburan saja tanpa melihat dampak negatif bagi dirinya dan orang lain. Dapat kita lihat dampak sosial aplikasi Tik Tok lebih banyak mengarah pada konten negatif (*mafsadah*), sehingga perkara yang sedikit mendatangkan kebaikan (*masalahah*) dan lebih banyak mendatangkan keburukan (*mafsadah*) lebih baik ditinggalkan.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak ekonomi aplikasi Tik Tok ditinjau *maqāsid sharī’ah* dibagi menjadi dua yaitu, pengguna dengan dampak positif (*masalahah*) dan dampak negatif (*mafsadah*). Dilihat dari

dampak ekonomi diatas lebih banyak mengandung kebaikan (*maslahah*) dari pada keburukan (*mafsadah*), sehingga selama aplikasi Tik Tok digunakan dalam hal baik dan tidak melanggar syariat Islam maka diperbolehkan.

Adapun fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok cenderung meningkatkan ekonomi tapi sosial atau moralnya rendah bahkan bisa dikatakan buruk, disini terjadi kontradiksi antara dampak sosial dan ekonomi sehingga terjadi tidak keseimbangan. Dalam Islam, secara prinsip penggunaan terhadap benda yang ada di dunia ini haruslah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi seluruh pengguna Tik-Tok senantiasa lebih memperhatikan dampak positif dan negatif dalam menggunakan Tik Tok sehingga dapat mengetahui batasan-batasannya dalam membuat konten.
2. Kepada pemerintah kiranya memberlakukan pembatasan atau aturan dalam aplikasi Tik-Tok sehingga dapat sesuai dengan nilai dan norma ajaran Islam.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti aplikasi Tik Tok , diharapkan bisa mengungkapkan permasalahan secara tajam dan mendalam baik dengan penelitian dalam bentuk studi kasus maupun yang lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Al-Mursi, Ahmad. *Maqashid syariah*. Jakarta: Amzah 2018.
- Arikunto, Suharsismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Busyro. *Maqāshid al-Syariāh Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Chapra, M Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Dzajuli, H.A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al- Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, Jakarta : Kencana, 2020
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Risdakarya 2021.
- Saputro, Budiono. *Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.
- Tika, Mohammad Bapundu. *Metode Penelitian Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid syariah Moderasi Islam Antara AliranTeksual dan Aliran Liberal*, terj. Arif munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar,2017.

Wijaya, Helaludin Hengki. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

**Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam”. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Muzlifah, Eva. “Maqashid syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 02. 2013.

Wandi, “Social Media Tik Tok in Islamic Prespective” dalam *Media And Islamic Communication: Palakka,Bone Vol 01 no.01.*, 11

Yohana Noni Bulele , Tony Wibowo “Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tiktok” Volume 1 Nomor 1. Batam :Universitas Internasional Batam. 2020

Ulfa Kesuma dan Khikmatul Istiqomah, Perkembangan Fisik dan Karakteristik Serta

Perkembangan Otak Anak Usia Pendidikan Dasar, dalam *Jurnal Madaniyah*, Vol. 9, No.1, (2019),

**Referensi Skripsi:**

Dharma, Ida Bagus Reza Adi. “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi”. *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.

Maulana, Rivan. "Fenomena Penggunaan Media Sosial Bigo Live Kalangan Mahasiswa Fikom UNISBA", *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan, 2016.

Syahputra, Rizandi. "Bisnis Aplikasi BuzzBreak di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.

**Referensi Internet:**

Merdeka.com, "Potensi di Balik Konten Menghibur Aplikasi TikTok" dalam, <https://www.merdeka.com/teknologi/potensi-di-balik-konten-menghibur-aplikasitiktok.html> (diakses pada tanggal 10 Februa 2020 , jam 19. 09)

Cahyono, AS " Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial MasyarakatDiIndonesia" <https://journal.unita.ac.id/index.php/publi-ciana/article/view/79> (Diakses pada tanggal 17 Februari2022, jam 23.54).

Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," dalam [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691&ved=2ahUKEwjOwtS6gtz0AhVNYDgGHS2HAu4QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw3GbxSJRka1-j\\_IBXv8cCF9](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691&ved=2ahUKEwjOwtS6gtz0AhVNYDgGHS2HAu4QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw3GbxSJRka1-j_IBXv8cCF9), (diakses pada tanggal 20 April 2022, jam 10.00 WIB)

Niswatul Malihah. Tiktok Dalam perspektif Al-Qur'an, Jurnal At – Tahfidz : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol.1 No.01 Juli – Desember 2019, ( Indrayala : STTI Al – Qur'an Al – Ittifaqiah, 2019 ), Hlm. 45, diambil dari Tiktok Dalam Perspektif Al-Qur'an | Malihah | Jurnal At Tahfizh (stitqi.ac.id) , diakses pada 20 April 2022 pukul 19 : 46 WIB

Sholihatul Atik Hikmawati, Luluk Farida, Pemanfaatan Media TikTok Sebagai Media Dakwah Bagi Dosen IAIN Sunan Kalijogo Malang,

Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam ( Al-Ittishol ) P-ISSN : 2721- 964X/E-ISSN : 2721-9631 Volume 2 Nomor 1 Januari 2021, ( Malang : IAI Sunan Kalijogo Malang, 2021 ), Hlm.4, Diambil dari View of Pemanfaatan Media Tik Tok Sebagai Media Dakwah Bagi Dosen Iai Sunan Kalijogo Malang (iaiskjmalang.ac.id) ,( diakses pada 20 April 2022 pukul 23:53 WIB)

Liputan.6. “konten hoax tiktok” dalam <https://m.liputan6.com/tag/konten-hoax-tiktok> (diakses pada tanggal 28 April 2022 Pukul 22:00 WIB)

Dream.com “Sering Bagikan Tips tentang Dunia Kerja, Yuk Intip Rahasia Vina Maulina yang Inspiratif”. Dalam <https://m.dream.co.id/lifestyle/sering-bagikan-tips-tentang-dunia-kerja-yuk-intip-rahasia-vina-maulina-yang-inspiratif-220302b.html> (diakses pada tanggal 28 April 2022 Pukul 22.30 WIB)

Ginee. com “Pengguna Tik Tok Indonesia” dalam <https://ginee.com/id/insights/pengguna-tiktok/> (Diakses pada tanggal 28 april 2022 Pukul 23.00 WIB)

Kompas.com, "Demi Konten TikTok, 4 Remaja Joget di Zebra Cross, Dipanggil Polisi Setelah Videonya Viral", dalam, <https://regional.kompas.com/read/2021/02/26/11424851/demi-konten-tiktok-4-remaja-joget-di-zebra-cross-dipanggil-polisi-setelah?page=all>. (diakses pada tanggal 20 April 2022 Pukul 22:00 WIB)

Sumenep.news, VIRAL Tiktok Video Pasangan Mesum Di Tempat Umum Tertangkap Basah, dalam, <https://sumenep.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2184287859/viral-tiktok-video-pasangan-mesum-di-tempat-umum-tertangkap-basah> (diakses pada tanggal 20 April 2022 Pukul 22:45 WIB)

Gleredtha Rambe, Tik-Tok Makin Diminati Ini Dampaknya Bagi Anak dan Remaja, 13 Juli 2020, <https://tapak.id/tiktok-makin-diminati-ini-dampaknya-bagi-anak-dan-remaja/> (diakses pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 19.00 WIB)

## RIWAYAT HIDUP



Wahyu Nurhidayah, lahir di Magetan tanggal 13 Desember 1999, merupakan anak kedua dari Bapak Nyaiman dan Ibu Siti Sholihah, memiliki kakak laki-laki bernama Farid Zainuddin. Tempat tinggal penulis di Desa Sumursongo Rt. 001/Rw. 001, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.

Penulis menyelesaikan pendidikan Akademis di TK Muslimat Sumursongo pada tahun 2006, penulis telah menyelesaikan pendidikan di SDN Sumursongo Dua pada tahun 2012, penulis menyelesaikan pendidikan di SMPN 1 Karangrejo pada tahun 2015, pada tahun 2018 penulis menyelesaikan pendidikan di MA Hudatul Muna Dua Ponorogo. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2018 di IAIN Ponorogo dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Non-akademis di Madrasah Diniyah Darusholihin Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Sumursongo pada Tahun 2014, Madrasah Diniyah Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri pada tahun 2016, Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'aat Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua pada tahun 2021.

**iaain**  
P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Nurhidayah  
NIM : 1021180076  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN *MAQASID SHARIAH* TERHADAP  
FITUR *LIVE STREAMING* APLIKASI TIK TOK

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 Mei 2022  
Yang Pembuat Pernyataan

  
**WAHYU NURHIDAYAH**  
NIM. 102180076